PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS I A
Jl.Tugu Makugawene Telp. (0921) 3124945 Fax. (0921) 3122980
Website : pa-ternate.go.id e-mail : paternate@gmail.com
TERNATE - 97717

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Antara
Pengadilan Agama Ternate
Dengan
Yayasan Bantuan Hukum TRUST
Maluku Utara
Tentang
Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Nomor : W29-A1/170/PL.04/1/2021

Pada hari ini Senin tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** antara :

Munira Juniarti, A.Md.SH Nip. 19850605 200904 2 014 selaku **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** dalam hal ini bertindak, untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ternate Kelas I A, yang berkedudukan di Jl. Tugu Makugawene Kel. Kayu Merah - Kota Ternate selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

ABDUL BALGIS HI. TALIB, SH.MH selaku Direktur **YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST,** dalam hal ini bertindak dan atas nama **YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat menjalani kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Ternate bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan Surat Gugatan / Permohonan;
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjan Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan Bantuan Hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Ternate;

4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham.

BAB II

TUJUAN dan PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Ternate sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
   a. Keadilan;
   b. Non diskriminasi;
   c. Keterbukaan;
   d. Akuntabilitas;
   e. Kepekaan gender;
   f. Perlindungan bagi masyarakat dan terpinggirkan;
   g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Ternate;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberian Bantuan Hukum yang mepiluti bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan / permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendamping adokat di persidangan;
3. pengaturan dan daftar Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pda ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB IV

HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang di perlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
b. Besarnya imbalan didasarkan pada kemampuan Anggaran yang tercantum didalam DIPA Pengadilan Agama Ternate;

3. Membuat jadwal hari ini dan jam kerja layanan bantuan hukumdi Pos Bantuan Hukum;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
   a. Teguran lisan;
   b. Teguran tertulis;
   c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum
2. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah pemberi bantuan yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum;
5. Membuat daftar pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Wakil Ketua Pengadilan Agama Ternate;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kenirja kerja dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat laporan bulanan terkait petugas pelayanan hukum dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Ternate;
8. Menyiapkan berbagai sarana pendukung palaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;
9. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjsama;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjsama ini berlaku untuk 1 (Satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir pada akhir Tahun 2021 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang seukuran-ukurannya di atur dalam perjanjian kerjasama ini, dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Advokat atau Sarjana Hukum yang menguasai ilmu hukum;
b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam Pemberian Bantuan Hukum;
c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Ternate, untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama;

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas memberikan Bantuan Hukum kepada Pemohon bantuan hukum setelah Pemohon terebut mengisi formulir permohoanan bantuan hukum dan melampirkan :
   a. Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Dusun/Nagari;
   b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
   c. Surat Pernyataan tidka mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberi informasi, advis, konsultasi, pembuat gugatan / permohonan dan atau pendampingan;
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan Pemberi Bantuan Hukum membuatknnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
4. Surat Gugatan / Permohonan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
5. Biaya penggandaan Surat Gugatan / Permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
6. Apabila kedua belah Pihak (Penggugat dan tergugat/Pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama;

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN dan INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan yang diberikan yang memperhatikan prinsip-prinsip non diskrimanasi tanpa melihat siapa dan latar belakang Pemohon Bantuan Hukum;
b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja Petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

a. Tingkat kepuasaan pemohona bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
c. Perbanidngan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ternate setiap bulannya;

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama;
b. Petugas pemberi hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta mengunjungi tinggi niali-nilai moralitas;
c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak membenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya atau imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tersebut;
f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama mejalnkan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini;
g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
h. Petugas pemberi bantuan hukum tidka dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama;
i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
j. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;

k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan;
l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas di Pos Bantuan Hukum;

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

1. PIHAK KEDUA melaksanakan peretemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permsalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalani;
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten / Kota.

BAB XI

MONITORING dan EVALUASI

Pasal 13

1. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periode sedikitnya 1 (Satu) kali dalam setahun;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (Tiga) Bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 14

PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Laporan Pelayanan Pos Bantuan Hukum tiap Bulan, Triwulan dan Tahunan, dan Daftar Absen Hadir dan Daftar Absen Pulang.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ternate Tahun 2020 Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309101/2021 Tanggal 23 November 2020.

2. Adapun dasar pembiayaan adalah 700 Orang
3. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dibayarkan secara bertahap sesuai Progres Orang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA menandatangani pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan pembayaran, apabila tidak memenuhi 700 Orang.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjsama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen	PIHAK KEDUA Direktur Yayasan Bantuan Hukum TRUST
METERAI TEMPEL D5936AHF836839277 6000 ENAM RIBU RUPIAH METERAI TEMPEL 2117EADC412005296 3000 TIGA RIBU RUPIAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA
MUNIRA JUNIARTI, A.Md.SH NIP. 19850605 200904 2 014	**ABDUL BALGIS, SH.MH**

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Ternate

Drs. DJABIR SASOLE, MH
NIP. 19670630 199401 1 001